

## KEWENANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DALAM PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK

Denny Loryta Davinci  
Universitas Esa Unggul Jakarta  
denny\_davinci@yahoo.com

### Abstrak

Salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem self assessment, setiap Wajib Pajak berkewajiban untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan melakukan pelaporan perpajakannya secara mandiri kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP). Namun dalam memenuhi kewajiban perpajakan tersebut, masih banyak Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara keseluruhan sehingga wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya sering timbul sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang ditetapkan oleh DJP. Disamping DJP memiliki kewenangan menetapkan sanksi administrasi terhadap wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, DJP juga diberi kewenangan berdasarkan pasal 36 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP) untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi tersebut karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak. Dalam prakteknya dalam melaksanakan kewenangannya, DJP mengalami kendala-kendala untuk membuktikan adanya kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib pajak sebagaimana dimaksudnya dalam pasal 36 ayat (1) UU KUP tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa bagaimana direktorat Jendral Pajak dapat mempergunakan kewenangannya dalam mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang diharapkan dapat memberikan suatu deskripsi yang jelas tentang kewenangan direktorat Jendral Pajak menghapuskan sanksi administrasi. Disamping peraturan perpajakan yang berlaku dan literatur yang berhubungan dengan rumusan masalah, penelitian ini juga dilakukan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Pajak PUT. 000052.99/2018/PP/M.VIII B Tahun 2019, Dalam hal Direktur Jendral Pajak tidak mengabulkan, maka Wajib Pajak dapat melakukan upaya hukum lain, yaitu gugatan kepada Pengadilan Pajak. dalam menunjukkan bukti bahwa terjadi kekhilafan atau bukan karena kesalahannya, dalam pembuktiannya Majelis Hakim dapat menyusun suatu konstruksi hukum dengan menggunakan logika berpikir secara *argumentum a contrario* (a contrario) yaitu menafsirkan atau menjelaskan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dimaksud. Majelis Hakim dapat memutuskan dengan seadilnya bagi Wajib Pajak maupun Direktur Jendral Pajak untuk menjalankan perintah Undang-undang. Dimana Direktur Jendral Pajak juga harus tetap berpegang pada asas *certainly* sebagai salah satu asas dalam pemungutan pajak.

**Kata kunci:** Kewenangan Dirjen Pajak, Penghapusan sanksi, Kekhilafan, bukan karena kesalahan

## **AUTHORITY OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES IN WAVING OF TAX ADMINISTRATION SANCTIONS**

Denny Loryta Davinci  
Universitas Esa Unggul Jakarta  
denny\_davinci@yahoo.com

### **Abstract**

One of the tax collection systems in Indonesia is a self-assessment system, a taxpayer is obliged to calculate, pay and report tax independently to the Directorate General of Taxes (DGT). However, in fulfilling these tax obligations, there are still many taxpayers who do not understand the tax regulations as a whole, so that taxpayers in carrying out their tax obligations often arise administrative sanctions in the form of interest, fines and increases set by the DGT. Besides DGT has the authority to impose administrative sanctions against taxpayers in accordance with applicable tax regulations, DGT is also authorized under Article 36 paragraph (1) of the Law on General Provisions and Tax Procedures (UU KUP) to reduce or abolish such administrative sanctions due to the taxpayer's negligence. Tax or not because of the taxpayer's fault. In practice, in exercising its authority, the DGT encounters obstacles to prove whether there was an error or not due to the taxpayer's fault as referred to in Article 36 paragraph (1) of the KUP Law. The purpose of this study is to analyze how the Directorate General of Taxes can use its authority in reducing or eliminating the administrative sanctions. This study uses a normative research method which is expected to provide a clear description of the authority of the Directorate General of Taxes to abolish administrative sanctions. In addition to the applicable tax regulations and literature related to the formulation of the problem, this research is also carried out a case study of the PUT Tax Court Decision. 000052.99/2018/PP/M.VIIB Year 2019, In the event that the Director General of Taxes does not grant it, the Taxpayer may take other legal remedies, namely a lawsuit to the Tax Court. In showing evidence that there was an error or not because of his mistake, in proving it, the Panel of Judges can draw up a legal construction by using logical thinking in an argumentum a contrario (a contrario) that is interpreting or explaining the laws and regulations that are based on the opposition of understanding between the concrete events encountered. and events regulated in the said legislation. The Panel of Judges may decide in the fairest way possible for both the Taxpayer and the Director General of Taxes to carry out the orders of the Act. Where the Director General of Taxes must also stick to the certainly as one of the principles in tax collection.

**Keywords:** Authority of the Director General of Taxes, Elimination of sanctions, Errors, not by mistake

## I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan dari suatu negara. Indonesia merupakan negara yang salah satu sumber pendapatannya dari perpajakan. Pada tahun 2020, Indonesia memiliki pendapatan sebesar Rp. 1.4 T (BPS, 2020) dari penerimaan perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Wajib Pajak baik Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan maupun Bentuk Usaha Tetap yang bersifat memaksa dilandaskan oleh Undang-undang, tanpa ada imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Dalam melakukan pemungutan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP), Indonesia menerapkan sistem self-assessment dan official-assessment. Dengan sistem self-assessment dalam melakukan pemungutan pajak, setiap Wajib Pajak berkewajiban untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan melakukan pelaporan perpajakannya secara mandiri kepada DJP.

Dengan jumlah penduduk Indonesia sebesar 270,20 juta jiwa (BPS, 2020) masalah muncul ketika harus melakukan perhitungan, pembayaran serta pelaporan perpajakan secara mandiri dimana tidak seluruh penduduk Indonesia mengerti melakukan perhitungan, pembayaran serta pelaporan pajak secara mandiri. Dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia ada aturan yang berlaku serta ada sanksi dalam setiap proses perhitungan, pembayaran dan pelaporan jika dalam prosesnya tidak mengikuti peraturan yang berlaku. Pada peraturan perpajakan sanksi tersebut dapat memberatkan para Wajib Pajak yang terkena sanksi.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 (UU KUP), yang mengatur sanksi administrasi perpajakan terutama dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 19. Dimana sanksi tersebut akan menambah pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Sejalan dengan banyaknya penduduk Indonesia dan pemahaman tentang pajak yang terbatas maka dalam UU KUP Pasal 36 ayat (1) huruf a memberikan Wajib Pajak yang karena kekhilafannya atau bukan karena kesalahannya dapat mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kepada DJP. Pasal 36 ayat (1) tersebut berbunyi:

*“Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.”*

Dalam pasal tersebut Wajib Pajak dapat melakukan permohonan pengurangan sanksi karena kekhilafan Wajib Pajak.

Hal serupa dilakukan oleh Penggugat dalam gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Pajak PUT-000052.99/2018/PP/M.VIIIB Tahun 2019. Penggugat melakukan gugatan atas keputusan DJP yang menolak penghapusan sanksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UU KUP kepada Pengadilan Pajak. Penggugat melakukan permohonan penghapusan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU KUP. Menurut penggugat dalam gugatannya mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena mengakui adanya kesalahan dalam penerbitan Faktur Pajak yang disebabkan ketidaksengajaan, atau khilaf, namun DJP melakukan penolakan atas permohonan tersebut melalui keputusan no. KEP 03119/NKEB/WPJ.07/2017.

Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan No. PUT-000052.99/2018/PP/M.VIII Tahun 2019 Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan Penggugat dengan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP-03119/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak serta memerintahkan Tergugat untuk memproses lebih lanjut permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi

dalam penjelasan Pasal 36 ayat (1) tersebut dikatakan bahwa:

*“Dapat saja terjadi dalam praktek, bahwa sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak, karena ketidaktepatan petugas pajak dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal yang demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak....”*

Dengan melakukan penolakan dengan pendapat bahwa pokok gugatan adalah termasuk dalam unsur permohonan, maka kewenangan DJP untuk tidak memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU KUP tidak berjalan dengan UU itu sendiri.

Dengan adanya Pasal 36 ayat (1) tersebut, maka sesuai dengan teori Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan (Kansil, 2009). Dalam hal ini juga, teori keadilan tetap harus diperhatikan dimana keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya (Manullang, 2007). Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknyanya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak

Dengan adanya pasal ini, seharusnya DJP dapat langsung menghapus atau mengurangi sanksi, tidak terlepas dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi

kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain: atribusi, delegasi dan mandat tetapi pada kenyataannya atas permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi ini ditolak oleh DJP yang membuat pasal ini menjadi seakan-akan menjadi sia-sia. Dalam hal ini Wajib Pajak juga membutuhkan kepastian hukum jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan (Mertokusumo, 2005).

Berdasarkan Pasal tersebut, penulis ingin melakukan pengkajian :

1. Bagaimana kewenangan Dirjen Pajak dapat menjalankan Undang-undang dalam mengabulkan permohonan melakukan penghapusan sanksi administratif oleh Wajib Pajak sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU KUP?
2. Bagaimana permohonan Wajib Pajak dalam mengajukan penghapusan sanksi administrasi pajak dapat dikabulkan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-000052.99/2018/PP/M.VIIIIB Tahun 2019?

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, maksudnya memaparkan putusan Pengadilan Pajak tersebut dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat (Soerjono, 1986). Penelitian ini terbagi menjadi beberapa bahan sumber hukum yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan non hukum. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan mempelajari kembali dan menelaah masalah yang akan dikembangkan berdasarkan sumber-sumber seperti buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Dalam pengolahan data, penulis melakukan pemilihan terhadap berbagai jenis sumber dan bahan hukum yang kemudian akan dikelompokkan sesuai dengan jenis bahan hukum dan mengelola data hasil penelitian tersebut secara sistematis sehingga penulis dapat menghasilkan rumusan secara umum agar dapat diteliti dan dipelajari kembali melalui hasil penelitian yang dilakukan tersebut. Dalam menganalisis data, Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yang merupakan salah satu cara penelitian yang dapat menghasilkan data yang menjelaskan dan memberikan gambaran permasalahan yang jelas dan diteliti dalam bentuk kalimat dan tidak berupa angka-angka. Kerangka teori dalam penulisan ini:

1. Teori Kewenangan adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum (SF. Marbun, 1997). Menurut Prajudi Atmosudirdjo (Atmosudirdjo, 1981) Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.

2. Teori Tiga Nilai Hukum Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis; Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Menurut Utrecht (Syahrani, 1999) kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.
- Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan; menurut L.J Van Apeldoorn (Apeldoorn, 1993) tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya
- Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*). asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan (Zaenuddin Ali, 2017).

## **II.TINJAUAN UMUM PAJAK, SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK,SANKSI DAN TEORI KEWENANGAN**

### **2.1. Pengertian Pajak**

a. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemito, S.H (Soemito, 1992).

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b. Menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2009).

Pajak adalah iuran yang diberikan kepada negara yang berdasarkan kepada undang-undang dengan tidak dapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pembiayaan umum.

### c. Menurut Undang-undang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## 2.2. Sistem Pemungutan Pajak

### a. Official Assessment

dalam sistem ini, jumlah pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh negara. Wajib Pajak dalam sistem ini bersifat pasif dan menunggu penyampaian jumlah pajak yang harus dibayar yang telah ditetapkan oleh negara.

### b. Self Assessment

sistem ini dalam menghitung besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh Wajib Pajak sendiri. Dalam sistem ini, seluruh kegiatan menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh Wajib Pajak. Peran negara hanyalah mengawasi Wajib Pajak melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum (pemeriksaan dan penyidikan pajak).

Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 (reformasi perpajakan Indonesia) menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda (ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPD 1944), Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya pula dari sistem Official Assessment menjadi sistem Self Assessment. Kepercayaan diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## 2.3. Sanksi

### a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

sanksi adalah

1. tanggungan (tindakan, hukuman, dsb) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dsb);
2. tindakan (mengenai perekonomian dsb) sbg hukuman kpd suatu negara;
- 3 imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yg ditentukan dl hukum;

### b. Sanksi dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

- sanksi administrasi

Maksud pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana diatur pada ayat ini adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan.

- Sanksi dalam membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan

- Sanksi dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

- a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak;
- b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau
- c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar

#### 2.4. Asas Pemungutan Pajak

Adam Smith

- Asas Equality, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- Asas Certainty, semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi hukum.
- Asas Convenience of Payment, pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
- Asas Efficiency, biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

W.J. Langen

- Asas Daya Pikul, besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
- Asas Manfaat, pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
- Asas Kesejahteraan, pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- Asas Kesamaan, dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
- Asas Beban Yang Sekecil-kecilnya, pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

#### Adolf Wagner

- Asas Politik Finansial, pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.
- Asas Ekonomi, penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah
- Asas Keadilan, pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
- Asas Administrasi, menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
- Asas Yuridis, segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang”.

### III. ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN AKIBAT KEKHILAFAN

#### 3.1. Pengertian Alat Bukti

Alat Bukti menurut Undang-undang ialah:

a. “Surat atau tulisan;

Surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari:

- akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya;

- akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya;
- surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;
- surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan Banding atau Gugatan.”

b. “Keterangan ahli;

Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. Seorang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik tertulis maupun lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji mengenai hal sebenarnya menurut pengalaman dan pengetahuannya.”

c. “Keterangan saksi;

Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri oleh saksi.”

d. “Pengakuan para pihak;

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal.”

e. “Pengetahuan Hakim.

Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.”

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa “Dalam persidangan Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti.”

### 3.2. Pengertian Khilaf

a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

khilaf adalah keliru; salah (yang tidak disengaja)

b. Kesengajaan

dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (Prodjodikoro, 2003) menerangkan bahwa “sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan culpa. Hal ini dikarenakan, biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.”

“Kesengajaan dibagi menjadi 3 jenis:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Dapat dikatakan, pelaku memang menginginkan akibat dari perbuatannya terjadi. Kesengajaan bentuk ini menimbulkan dua teori, yaitu teori kehendak dan teori bayangan.

Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku.

Sementara, teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai.

2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn).

kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn).

kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju.”

c. Kelalaian

arti kata culpa (Prodjodikoro, 2003) adalah “kesalahan pada umumnya”. Tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan, namun karena kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Terkait kelalaian, Andi Hamzah yang mengutip J. Remmelink dalam buku Hukum Pidana Indonesia (Hamza, 2017) menerangkan bahwa “siapa karena salahnya melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang seharusnya dipergunakan. Menurut Van Hamel sebagaimana dikutip Andi Hamzah dalam buku yang sama, kelalaian dibagi atas dua jenis, yaitu ‘kurang melihat ke depan yang perlu’ dan ‘kurang hati-hati yang perlu’”.

culpa mengandung dua syarat, yaitu tidak menduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum Mengenai tidak menduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum, ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan tersebut kemudian ternyata tidak benar

dan terdakwa tidak sama sekali mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilanggar mungkin timbul karena perbuatannya

### 3.3. Cara Penemuan Hukum

Cara Penemuan Hukum dapat dilakukan dengan dua metode (Mertokusumo, 2005), yakni:

a. Interpretasi atau penafsiran, merupakan metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.

Interpretasi atau penafsiran ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu secara:

- i. Gramatikal, yaitu penafsiran menurut bahasa sehari-hari.
- ii. Historis, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah hukum.
- iii. Sistimatis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.
- iv. Teleologis, yaitu penafsiran menurut makna/tujuan kemasyarakatan.
- v. Perbandingan hukum, yaitu penafsiran dengan cara membandingkan dengan kaedah hukum di tempat laen.
- vi. Futuristis, yaitu penafsiran antisipatif yang berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.

b. Konstruksi hukum, dapat digunakan hakim sebagai metode penemuan hukum apabila dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi.

Konstruksi hukum ini dapat dilakukan dengan menggunakan logika berpikir secara:

- i. Argumentum per analogiam atau sering disebut analogi. Pada analogi, peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama.
- ii. Penyempitan hukum. Pada penyempitan hukum, peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri.
- iii. Argumentum a contrario atau sering disebut a contrario, yaitu menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.